

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL
DENGAN NELAYAN
(Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**REZA PANDU WIBOWO
NPM : 1821030434**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL
DENGAN NELAYAN
(Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh

REZA PANDU WIBOWO

NPM: 1821030434

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama bagi hasil merupakan salah satu aktivitas bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung karena mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, mereka mempunyai kemampuan dalam menangkap ikan di laut namun mereka tidak memiliki modal maka mereka melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil terhadap seseorang yang memiliki perahu, jaring dan modal. Dalam praktiknya juragan menyediakan perahu, jaring dan modal yang ia miliki kepada nelayan dengan perjanjian secara lisan dan tidak adanya perjanjian mengikat secara tertulis. Di Kampung Cungkeng, dimana nelayan yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan pemilik kapal ikut menanggung biaya perbaikan perahu dan jaring apabila terjadi kerusakan dan setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut, nelayan menjual hasil tangkapan tersebut di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), setelah menjual hasil tangkapan ikan, nelayan memberikan hasil berupa uang dengan pembagian 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Menggunakan metode deskriptif normatif dengan cara pendekatan yang bertahap dan berlapis yang disesuaikan dengan kajian penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian, praktik bagi hasil yang terjadi di Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung ialah kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan, dimana pemilik kapal menyediakan perahu, jaring dan modal

sedangkan nelayan yang bekerja mencari ikan di laut ikut menanggung biaya perbaikan apabila ada kerusakan terhadap kapal dan jaring. Menurut hukum ekonomi syari'ah praktik di Kampung Cungkeng menggunakan sistem *mudhrabah* namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan sistem *mudharabah* yang mana biaya pemeliharaan kapal dan jaring menjadi tanggung jawab bersama. Pembagian bagi hasil tangkapan ikan di bagi dua bagian yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan, dalam pembagian tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu nelayan. Karena nelayan sudah bekerja mencari ikan dilaut dan ikut menanggung biaya pemeliharaaa kapal dan jaring sedangkan pemilik kapal mendapatkan bagian yang sama, selain itu dapat mendatangkatan kemudharatannya dari pada kemaslahatannya.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Pandu Wibowo
NPM : 1821030434
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 November 2022

Penulis,



Reza Pandu Wibowo
(1821030434)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)
Nama : Reza Pandu Wibowo
NPM : 1821030434
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP.196210211993031002

Pembimbing II

Frenki, M.Si
NIP.198003152009011017

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I
NIP.19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)”**.
Di susun Oleh, Reza Pandu Wibowo, NPM :1821030434, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Senin, 05 April 2023

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji III : Frenki, M.Si (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shuaib ra.rumi Bahwa Rasullulah SAW bersabda “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan :(1) menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah),(3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan. Rahmat Allah SWT, tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya”.

(HR. Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah Agus Santoso dan Ibunda Ame Rahayu tercinta yang tiada hentinya mendoakan, mendidik, memberi semangat, membimbing dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Bayu Fernando dan Edo Laksmana Putra yang selalu memotivasi dan memberikan contoh yang baik kepada adiknya.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Reza Pandu Wibowo, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Mei 1999, anak ketiga dari pasangan Agus Santoso dan Ame Rahayu, penulis menempuh pendidikan formal yang dimulai jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 Gulak-Galik Bandar Lampung pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP 9 Negeri Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 November 2022



Reza Pandu Wibowo
1821030434

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)”. Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memeberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Bapak Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Irwantoni M.Hum dan Pembimbing II Bapak Frenki M.Si yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapa diselesaikan;
5. Seluruh dosen Fakutas Syari’ah dan segenap Civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa

disebutkan satu persatu:

6. Kawan-kawan seperjuangan Okta Dayu Annisa, M Daffa Syachputra. Wisnu, Bobby, Hafiz, Nawangga, Alfi, dan Chintya yang senantiasa memberikan support dalam penyelesaian skripsi;
7. Teman-teman Jurusan Muamalah G angkatan 2018.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung khususnya, serta segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita Amin.

Wassalamualaiakum Wr.Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	16
3. Rukun dan Syarat Akad	18
4. Macam-Macam Akad	22
5. Berakhirnya Akad	25
B. Mudharabah	26
1. Pengertian Mudhrabah	26
2. Dasar Hukum Mudhrabah	27
3. Macam-Macam Mudharabah	29
4. Rukun dan Syarat Mudhrabah	39
5. Biaya Pengelolaan Mudharabah	42
6. Nisbah Keuntungan	42
7. Berakhirnya Mudhrabah	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung	49
1. Sejarah Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang	49
2. Keadaan Geografis Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang	50
3. Visi Misi Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang	51
4. Jumlah Penduduk Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang	51
B. Pelaksanaan Praktik Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

- 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk betung Utara Tahun 2022 51
- 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2022 52
- 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2022..... 53
- 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2022..... 54
- 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2022 55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut adalah:

Hukum ekonomi Syari’ah adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) yang dimana mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketetapanannya telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.¹

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk sesuatu totalitas.² Bagi hasil (*mudharabah*) adalah perjanjian atas perkongsian dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengolahan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal”.³ Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah sebuah hubungan antara kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, sesuai dengan perjanjian Islam.

Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut.⁴ Nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik (kapal) dan nelayan penggarap. Nelayan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1060.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1028.

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 33.

⁴ *Ibid.*

pemilik (kapal) adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu analisis hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dengan nelayan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi Syari'ah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁶

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerja sama secara bersama-sama

⁵ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016” tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 1 Ayat 7.

⁶ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian yang disebut dengan akad.

Akad *mudharabah* adalah penerapan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang berakad dalam suatu skema pembagian hasil atas suatu usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan.⁷ Dalam bertransaksi akad sangat diperlukan agar di antara yang berakad masing-masing memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam kutipan surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Maksud dalam ayat tersebut adalah dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak yang membuat akad.

Praktik *mudharabah* merupakan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, sebagaimana yang ia lakukan bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah menyumbang modal besar untuk melakukan perjalanan dagang Rasul, sedangkan Rasul sendiri menyumbang tenaga dan keahliannya dalam berdagang, keuntungan dari keduanya dibagi secara bersama. Jika

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

merugi, maka merugi secara bersama-sama, jika untung maka keuntungannya dibagi diantara keduanya.⁸

Praktik bagi hasil yang berlaku di Kampung Cungkeng yang terletak di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang melakukan bagi hasil tangkapan ikan dilaut. Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pesisir, dengan kondisi tempat yang berada di wilayah pesisir membuat kerja sama yang sering dijalankan oleh masyarakat Kampung Cungkeng adalah di bidang perikanan. Salah satunya adalah bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan. Alasan terjadinya bagi hasil ini adalah tidak adanya modal yang dimiliki nelayan dan perlunya tenaga atau keahlian nelayan agar bisa mengelola modal yang dimiliki oleh pemilik kapal.

Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil di Kampung Cungkeng masih menggunakan perjanjian secara lisan. Pemilik kapal menyediakan modal untuk nelayan mencari ikan, kemudian hasil keuntungan dari penjualan ikan akan dibagi sesuai keuntungan yang didapatkan, dan cara yang dilakukan secara turun.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dianggap perlu bagi penyusun untuk mengadakan penelitian secara mendalam, dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan” (Studi Kasus di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung).

⁸ Singgih Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume. 8, Nomor 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum Islam dalam bidang *muamalah* khususnya di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat untuk :
 - a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi lembaga pendidikan sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
3. Bagi peneliti pada masa selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan peneliti berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang mana sebagai bahan perbandingan serta bahan literatur untuk penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Zid Hartsa Firdausi, 2017, dalam penelitiannya mengenai “Kerja sama Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan antara Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil

Perikanan)” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat dalam melakukan perjanjian bagi hasil menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu, pada skripsi ini lebih membahas tentang hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang praktik sistem bagi hasil.⁹

2. Skripsi Azriadian El Haq, 2017, dalam penelitiannya mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil menggunakan akad *mudarabah* dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan pembagian hasil bermacam-macam menurut perahu yang digunakan. Ada beberapa persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, akan tetapi yang paling utama menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu objek penelitian dan berfokus pada sistem bagi hasil.¹⁰
3. Skripsi Leny Novita Sary, 2017, dalam penelitiannya mengenai “Sistem Kerja sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” Uin Walisongo Semarang. Hasil Penelitian ini membahas akad syirkah dengan lebih dari 100 pekerja yang berkontribusi dalam melaut, perbedaan antara skripsi dengan yang penulis teliti yaitu skripsi ini membahas tentang sistem kerja sama melalui akad

⁹ Zid Hartsa Firdausi, “Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁰ Azriadian El Haq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

syirkah sedangkan yang ditulis peneliti adalah praktik sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah*.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan cara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran mengenai berbagai pemahaman yang jenis masalahnya memerlukan teknik pengumpulan dan fakta-fakta. Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisaan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait hal yang berkaitan dengan peneliti lakukan diantaranya:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*Field Research*), yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹² Objek penelitian di lingkungan Kampung Cungkeng Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu melakukan pendekatan dan melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala lain atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.¹³

¹¹ Leny Novita Sary, "Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017).

¹² Suharsimi Arikunto, *Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004), 25.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang diperoleh suatu data¹⁴, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.¹⁵ Adapun sumber data primernya diperoleh dari pemilik kapal dan nelayan di Kampung Cungkeng Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang berupa buku, Al-Qur'an, Hadist, jurnal dan karya ilmiah dari penulis lain yang mempunyai relevansi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 104 data nelayan yang berkerja sama dengan pemilik kapal di Kampung Cungkeng Kota Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan jika jumlah

¹⁴ Ibid., 178.

¹⁵ Ibid., 18.

subjeknya besar lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.¹⁶ Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan peneliti, maka sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari populasi 104 orang yaitu 10 orang Responden yang akan di wawancarai yaitu hanya pemilik kapal beserta nelayan, karena responden ini sangat sesuai dengan subjek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data bagi penelitiannya. Sesuai dengan jenis penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.¹⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik sistem bagi hasil pemilik kapal dan nelayan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada

¹⁶ Ibid., 173.

¹⁷ Ibid., 177.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156.

tujuan penelitian. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang ada didalam suatu masalah tersebut atau peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi bisa berupa gambar, tulisan dan berupa karya-karya monumental dari orang lain. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa tertulis atau tercetak sesuai dengan fakta yang ada di masalah dan sebagai bukti fisik penelitian.

5. Metode Pengolahan data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, indromasi yang dikumpulkan oleh pencari data.²⁰

b. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematis data yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah di edit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

¹⁹ Ibid., 145.

²⁰ Ibid., 45.

6. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Menurut Sutrisno, Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini adalah Pendahuluan, yang berisi tentang penegasan judul memuat latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), 25.

BAB II : Bab ini berisi Landasan Teori, memuat uraian yang pertama tentang akad (pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad) dan kedua tentang mudharabah yang memuat uraian (pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, macam-macam mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, biaya pengelolaan mudharabah dan berakhirnya mudharabah).

BAB III : Bab ini berisi Deskripsi Objek Penelitian, yang pertama tentang Gambaran Umum Tentang Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung, yang memuat uraian tentang sejarah Kampung Cungkeng, keadaan geografis, visi misi Kampung Cungkeng, jumlah penduduk Kampung Cungkeng dan kedua tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung.

BAB IV : Bab ini berisi Analisis Penelitian, membahas tentang praktik sistem bagi hasil dan tinjauan menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah antara pemilik kapal dengan nelayan di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung.

BAB V : Bab terakhir berisi Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung ialah kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal (juragan) dengan buruh nelayan, dimana pemilik kapal menyediakan modal seperti bahan bakar, es batu, kopi, gula, lampu, perahu dan jaring kepada nelayan untuk mencari ikan dilaut. Nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan ikan dilaut bermodalkan biaya dan barang yang telah diberikan oleh pemilik kapal, menjual hasil tangkapan tersebut di TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Selanjutnya, hasil tangkapan tersebut yang sudah dijual berupa uang dibagi sesuai kesepakatan bersama, yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan.
2. Berdasarkan penelitian jika dilihat dari rukun dan syarat *mudhrabah* sistem bagi hasil yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Namun ada syarat yang belum terpenuhi yaitu pihak nelayan ikut menanggung biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan perahu dan jaring yang disebabkan oleh kelalaian nelayan. Hal ini karena nelayan adalah orang yang dipercaya yang diamanatkan oleh pemilik kapal sehingga tidak wajib untuk ikut menanggung biaya perbaikan perahu dan jaring dan akad yang dilakukan dalam perjanjian kerja sama yang terjadi di Kampung Cungkeng yaitu hanya secara lisan, namun seharusnya akad tersebut harus secara tertulis sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 agar tidak menimbulkan kemudharatan.

B. Rekomendasi

1. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjanjian kerja sama bagi hasil hendaklah melakukan secara tertulis walaupun secara lisan dapat dikatakan sah tetapi perjanjian dalam bentuk tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Kepada masyarakat di Kampung Cungkeng yang akan melaksanakan praktik bagi hasil harus merubah dan memakai sistem yang sesuai dengan hukum ekonomi syaria'ah agar tidak terjadi kemudhratan dan banyak kemaslahatannya.
3. Kepada para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama, sesungguhnya penelitian ini masih jauh dari sempurna, masih ada bagian-bagian di dalam pembahasan skripsi yang bisa diteliti lebih lanjut. Semoga hasil penelitian ini dapat menginspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fa. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ahmad Wardi Muslieh. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hadid, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Antonio, Muhammad Syaf'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghufroon, Ajib. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015.
- H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Iubis. *Hukum Perjanjian*

- Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: salemba empat, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Saat Sektor Keuangan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ruswandi, Agus. *Al-Islam III Buku Dasar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-3, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Reseach*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.

Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet, Ke-3 Jilid 3*. Beirut: Dar El Fikr, 2006.

JURNAL

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* Volume 12, Nomor 2 (2015): 785–806. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.214>.

Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Volume 8, Nomor 1 (2017). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network)." *Al-Adalah* Volume 13, Nomor 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856>.

SKRIPSI

Firdausi, Zid Hartsa. "Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Haq, Azriadian El. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Sary, Leny Novita. "Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada

Nelayan Di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.

UNDANG-UNDANG

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016” Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 1 Ayat 7.

WAWANCARA

Bapak Adi (Pemilik Kapal), “Alasan Melakukan Bagi Hasil,” Wawancara Dengan Penulis, September 9, 2022.

Bapak Adi (Pemilik Kapal), “Modal Pembekalan,” Wawancara Dengan Penulis, September 9, 2022.

Bapak Adi (Pemilik Kapal), “Perjanjian Awal,” Wawancara Dengan Penulis, September 9, 2022.

Bapak Agus (Anak Buah Kapal), “Alasan Menyetujui Kesepakatan,” Wawancara Dengan Penulis, September 10, 2022.

Bapak Anto (Anak Buah Kapal), “Penghasilan Tangkapan,” Wawancara Dengan Penulis, January 5, 2022.

Bapak Arna (Anak Buah Kapal), “Kesepakatan Bagi Hasil,” Wawancara Dengan Penulis, September 9, 2022.

Bapak Saiful (Anak Buah Kapal), “Proses Penjualan,” Wawancara Dengan Penulis, September 10, 2022.

Bapak Sulistyono (Anak Buah Kapal), “Bagi Hasil Sesuai Kesepakatan,” Wawancara Dengan Penulis, September 9, 2022.

Bapak Syaidi (Juru Kapal), “Akad Perjanjian,” Wawancara Dengan Penulis, September 9, 2022.

Bapak Tri (Anak Buah Kapal), “Perjanjian Secara Langsung,” Wawancara Dengan Penulis, January 5, 2022.

Bapak Wawan (Anak Buah Kapal), “Pembekalan,” Wawancara

Dengan Penulis, September 10, 2022,.

Bapak Wawan (Anak Buah Kapal), “Penghasilan Tidak Menentu,”
Wawancara Dengan Penulis, September 10, 2022.

Bapak Yadi (Anak Buah Kapal), “Hasil Tangkapan Tidak Menentu,”
Wawancara Dengan Penulis, September 10, 2022.

